


## Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia

Maskur<sup>1</sup>, Suherman<sup>1</sup>, Mustamin<sup>1</sup>, Nasarudin<sup>1</sup>, Ramdin<sup>1</sup>, Erham<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia.

 erhambima@yahoo.co.id

### Abstract

This study aims to analyze the position of independent state institutions within the constitutional structure of Indonesia, as well as to examine their strategic roles in supporting a democratic and accountable system of governance. The research employs a normative juridical approach with qualitative analysis based on statutory regulations, official documents, and literature studies related to constitutional practices. The findings indicate that independent state institutions such as the Corruption Eradication Commission (KPK), the General Elections Commission (KPU), and the National Human Rights Commission (Komnas HAM) play a vital role as checks and balances mechanisms beyond the traditional *trias politica*. Although not always explicitly stipulated in the 1945 Constitution (UUD 1945), their existence and legitimacy are reinforced through derivative regulations and constitutional practices. These institutions function to uphold transparency, professionalism, and accountability in state administration with a high degree of independence. However, in practice, independent state institutions face serious challenges such as overlapping authorities, political interference, and limited resources. Therefore, strengthening their legal status and institutional capacity is an urgent necessity to ensure their effectiveness and sustainability in Indonesia's modern constitutional system, which must be responsive to the dynamics of the times.

**Keywords:** Independent State Institutions, Constitutional System, Indonesia.

Diterbitkan oleh  
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar  
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Kekuatan Sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengalami dinamika dan perubahan yang signifikan, terutama sejak era reformasi 1998. Salah satu perubahan paling menonjol adalah munculnya berbagai lembaga negara baru yang bersifat independen, yang tidak secara tegas diatur dalam struktur konstitusi awal UUD 1945 (Hidayat & Taufikurrahman, 2020). Reformasi telah mendorong pembentukan lembaga-lembaga ini dengan tujuan memperkuat prinsip demokrasi, memperbaiki tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kekuasaan negara. Lembaga negara independen menjadi elemen penting dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebelum era reformasi, struktur ketatanegaraan Indonesia sangat sentralistik dan didominasi oleh kekuasaan eksekutif (Maulana, 2019). Lembaga-lembaga negara pada masa itu cenderung tidak memiliki kemandirian yang kuat dalam menjalankan fungsinya. Dalam kondisi seperti ini, praktik penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi semakin meluas karena minimnya pengawasan efektif terhadap lembaga negara. Untuk menjawab tantangan tersebut, dibentuklah lembaga-lembaga baru yang berdiri di luar cabang-cabang kekuasaan klasik, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang dikenal dengan istilah lembaga negara independen (Mashudi et al., 2023).

Lembaga negara independen merupakan lembaga yang memiliki kedudukan khusus karena bersifat mandiri dan bebas dari campur tangan kekuasaan lain dalam menjalankan tugas dan

fungsinya. Beberapa lembaga independen yang lahir pasca reformasi antara lain adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Yudisial (KY), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Ombudsman Republik Indonesia. Lembaga-lembaga ini memiliki peran strategis dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia dalam kehidupan ketatanegaraan (Daim, 2019).

Keberadaan lembaga negara independen mencerminkan pengakuan terhadap kebutuhan akan entitas yang dapat menjalankan fungsi tertentu secara profesional, netral, dan tidak berpihak. Mereka bertugas dalam berbagai bidang yang sangat vital, seperti pemberantasan korupsi, pengawasan pemilu, pengawasan etika hakim, perlindungan hak asasi manusia, dan pelayanan publik. Meskipun demikian, posisi lembaga-lembaga ini dalam struktur ketatanegaraan Indonesia masih menjadi perdebatan, terutama karena sebagian besar dari mereka tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945, melainkan dibentuk berdasarkan undang-undang (Siahaan, 2010).

Permasalahan mendasar yang muncul adalah terkait dengan kedudukan hukum dan konstitusional lembaga negara independen tersebut. Apakah mereka merupakan bagian dari struktur kekuasaan negara sebagaimana trias politika yang dibentuk secara konstitusional? Atau mereka adalah entitas tambahan (*auxiliary state organs*) yang hanya memiliki legitimasi dari undang-undang? Pertanyaan ini penting untuk dijawab karena akan memengaruhi tingkat kemandirian, akuntabilitas, dan stabilitas kelembagaan dari lembaga-lembaga tersebut.

Di sisi lain, relasi antara lembaga negara independen dan lembaga negara lainnya kerap memunculkan dinamika dan konflik kewenangan. Sebagai contoh, hubungan antara KPU dengan DPR dan Presiden dalam proses penyelenggaraan pemilu sering kali mengalami gesekan, terutama saat membahas peraturan teknis pemilu dan seleksi komisioner. Demikian pula, KPK pernah mengalami tekanan politik dari berbagai pihak yang merasa terganggu dengan aktivitas penyidikan dan penuntutan terhadap pejabat tinggi negara. Hal ini menandakan bahwa independensi lembaga-lembaga tersebut kerap diuji oleh kekuatan politik dan institusional (Idul Rishan, 2020).

Selain itu, perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur lembaga negara independen juga menjadi tantangan tersendiri. Beberapa revisi undang-undang seperti UU KPK dan UU Mahkamah Konstitusi telah menimbulkan kekhawatiran publik akan adanya pelemahan terhadap independensi lembaga tersebut. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap posisi lembaga negara independen dalam struktur ketatanegaraan menjadi sangat krusial agar tidak terjadi benturan antara aspirasi demokrasi dan kekuasaan yang cenderung ingin mengendalikan lembaga independen.

Dalam praktiknya, terdapat kekosongan konstitusional yang membuat lembaga negara independen tidak memiliki pijakan hukum yang cukup kuat untuk mempertahankan kemandiriannya. Tanpa pengakuan eksplisit dalam konstitusi, lembaga-lembaga ini menjadi rentan terhadap intervensi kekuasaan politik melalui perubahan perundang-undangan biasa. Oleh karena itu, banyak ahli hukum tata negara yang mendorong perlunya reformulasi struktur ketatanegaraan Indonesia yang lebih komprehensif, agar keberadaan lembaga negara independen dapat diakomodasi secara jelas dan konstitusional (Illahi & Alia, 2017).

Dengan mempertimbangkan kompleksitas tersebut, penting untuk dilakukan kajian mendalam mengenai kedudukan lembaga-lembaga negara independen dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami posisi hukum mereka, tetapi juga untuk mengidentifikasi kontribusi, tantangan, dan solusi penguatan kelembagaan ke depan. Harapannya, lembaga-lembaga ini dapat tetap menjalankan fungsi strategisnya secara independen dan profesional demi tegaknya demokrasi dan negara hukum di Indonesia.

Artikel ini disusun untuk menelaah secara sistematis mengenai konsep lembaga negara independen, mengeksplorasi contohnya, menilai posisi konstitusional mereka, serta menganalisis peran dan tantangan yang dihadapi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif berbasis kajian pustaka, diharapkan tulisan ini dapat memberikan pemahaman akademik dan rekomendasi praktis yang berguna dalam konteks pembaruan hukum dan sistem ketatanegaraan Indonesia ke depan.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini disusun menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu pendekatan yang bertumpu pada studi literatur untuk menelaah norma-norma hukum yang berlaku, konsep-konsep ketatanegaraan, dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum tata negara. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji dan memahami aturan-aturan hukum tertulis serta bagaimana aturan tersebut mengatur dan memosisikan lembaga-lembaga negara independen dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan

pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta undang-undang yang mengatur masing-masing lembaga independen seperti UU KPK, UU KPU, UU Komnas HAM, UU KY, dan peraturan terkait lainnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami makna, kedudukan, serta karakteristik lembaga negara independen berdasarkan teori-teori hukum dan ketatanegaraan. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup literatur-literatur hukum, jurnal ilmiah, buku teks, artikel, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para pakar hukum tata negara. Semua sumber ini digunakan untuk mendukung argumentasi dan analisis dalam pembahasan makalah.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis sumber-sumber hukum serta dokumen-dokumen relevan yang berkaitan dengan topik pembahasan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan menghubungkan berbagai norma hukum dan teori guna menarik kesimpulan terhadap rumusan masalah yang telah dirancang sebelumnya. Dengan metode ini, makalah ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan argumentatif mengenai posisi lembaga-lembaga negara independen dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, serta menjawab berbagai problematika dan tantangan yang menyertainya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil (Temuan Penelitian)**

#### **a. Pengertian Lembaga Negara**

Lembaga negara merupakan bagian integral dari struktur pemerintahan dalam sistem ketatanegaraan suatu Negara (Moonti, 2017). Secara umum, lembaga negara diartikan sebagai institusi atau organ resmi yang dibentuk berdasarkan ketentuan hukum dan diberi kewenangan oleh konstitusi atau undang-undang untuk menjalankan tugas dan fungsi tertentu dalam penyelenggaraan negara. Fungsi-fungsi tersebut dapat mencakup pelaksanaan kekuasaan legislatif (pembuatan undang-undang), eksekutif (pelaksanaan pemerintahan), yudikatif (penegakan hukum dan keadilan), maupun fungsi-fungsi penunjang lainnya seperti pengawasan, pengaturan, atau pelayanan public (Samangun et al., 2019). Di Indonesia, keberadaan dan kedudukan lembaga negara sebagian besar ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadi sumber hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan.

Seiring perkembangan zaman dan kompleksitas pemerintahan, konsep lembaga negara juga mengalami perluasan makna. Jimly Asshiddiqie (2006) menjelaskan bahwa dalam konteks modern, lembaga negara tidak hanya terbatas pada lembaga tinggi negara seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK), tetapi juga mencakup lembaga-lembaga baru yang dibentuk untuk menjawab kebutuhan tata kelola negara yang lebih demokratis dan efisien. Lembaga-lembaga ini dikenal sebagai lembaga negara independen, yaitu lembaga yang tidak berada langsung di bawah kekuasaan legislatif, eksekutif, atau yudikatif, tetapi tetap memiliki fungsi strategis dan kewenangan khusus dalam menjalankan bagian tertentu dari fungsi pemerintahan (Eddyono, 2010).

Lembaga negara independen biasanya dibentuk berdasarkan undang-undang yang secara spesifik mengatur struktur, kewenangan, serta prinsip kerja masing-masing lembaga. Contoh lembaga semacam ini antara lain adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Yudisial (KY), dan Komnas HAM. Lembaga-lembaga tersebut bertugas untuk menjalankan fungsi-fungsi seperti pengawasan terhadap korupsi, penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, pengawasan etika hakim, serta perlindungan hak asasi manusia. Keberadaan lembaga negara independen ini menunjukkan adanya pembaruan dalam sistem kelembagaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan (Tome, 2012).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak hanya terbatas pada institusi-institusi konvensional yang menjalankan tiga cabang kekuasaan negara, tetapi juga mencakup lembaga-lembaga non-struktural yang dibentuk untuk mengatasi kelemahan dalam sistem lama. Perkembangan ini merupakan bagian dari dinamika konstitusional yang berupaya menjawab tantangan zaman, khususnya dalam menghadapi persoalan-persoalan seperti korupsi, pelanggaran HAM, atau krisis kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara utama. Oleh karena itu, pemahaman terhadap lembaga negara dalam konteks kontemporer harus mencakup tidak hanya aspek formal-hukum, tetapi juga fungsional dan

kontekstual dalam kerangka demokrasi modern.

### **b. Konsep Lembaga Negara Independen**

Lembaga negara independen merupakan bentuk inovasi kelembagaan dalam sistem ketatanegaraan yang berkembang pesat terutama di negara-negara demokratis, termasuk Indonesia. Lembaga ini dibentuk dengan dasar hukum yang kuat, biasanya melalui undang-undang, dengan tujuan menjalankan fungsi tertentu yang strategis bagi keberlangsungan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta akuntabel (Alamsyah & Huda, 2013). Fungsi-fungsi tersebut umumnya tidak dapat dilaksanakan secara efektif jika berada di bawah pengaruh langsung kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Oleh karena itu, lembaga negara independen memiliki karakteristik utama berupa kemandirian struktural dan fungsional, yang menjadi pembeda penting dari lembaga negara lainnya.

Kemandirian struktural berarti lembaga negara independen tidak berada dalam hierarki kelembagaan negara manapun. Ia berdiri sendiri, memiliki susunan organisasi dan tata kelola internal yang otonom, serta bertanggung jawab langsung kepada publik melalui mekanisme pertanggungjawaban yang diatur undang-undang. Sementara itu, independensi fungsional mengacu pada kemampuan lembaga ini dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tanpa campur tangan dari kekuasaan manapun. Hal ini sangat penting, terutama ketika lembaga tersebut berperan dalam pengawasan terhadap lembaga-lembaga negara lainnya, seperti yang dilakukan oleh KPK dalam mengawasi tindak pidana korupsi atau oleh KPU dalam menyelenggarakan pemilu.

Tujuan utama dari pembentukan lembaga negara independen adalah untuk menghindari konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga atau cabang pemerintahan tertentu. Dalam praktik ketatanegaraan, lembaga-lembaga ini menjadi bagian penting dalam sistem checks and balances yang menjaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Selain itu, lembaga negara independen juga bertugas mengisi kekosongan fungsi negara yang tidak bisa secara optimal dilakukan oleh lembaga-lembaga klasik seperti kementerian atau lembaga peradilan. Contoh lembaga seperti Ombudsman RI, Komnas HAM, dan Komisi Yudisial menunjukkan bagaimana negara merespons kebutuhan baru dalam mengawasi kinerja aparatur negara dan menjamin hak-hak dasar warga Negara (MUSRIZA, n.d.).

Di Indonesia, kemunculan lembaga negara independen terutama terjadi pasca-reformasi 1998. Masa ini ditandai dengan keinginan kuat untuk menata ulang struktur ketatanegaraan agar lebih demokratis dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Dalam konteks tersebut, lembaga independen menjadi representasi dari semangat reformasi dan perwujudan nilai-nilai demokrasi, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan. Meski sering kali menghadapi tantangan seperti intervensi politik terselubung atau tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain, keberadaan mereka tetap vital sebagai penyeimbang kekuasaan dalam sistem pemerintahan Indonesia yang berdasarkan konstitusi dan prinsip negara hukum.

Dalam pandangan Maria Farida Indrati, lembaga independen merupakan bentuk "auxiliary state organ" atau organ negara tambahan yang dibutuhkan untuk mendukung prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi. Lembaga ini bukan cabang kekuasaan negara utama, tetapi tetap memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas hukum dan tatanan demokratis. Keberadaannya merupakan respon atas kebutuhan akan institusi yang netral dan profesional dalam mengatasi persoalan-persoalan krusial seperti korupsi, pemilu, hak asasi manusia, dan pelayanan publik.

### **c. Trias Politika dan Dinamika Kekuasaan Negara**

Konsep trias politica yang diperkenalkan oleh Montesquieu dalam karya klasiknya *De l'Esprit des Lois* (The Spirit of Laws) menyatakan bahwa kekuasaan dalam suatu negara harus dibagi menjadi tiga cabang utama: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Masing-masing cabang ini memiliki fungsi tersendiri yang saling melengkapi dan saling mengawasi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Gagasan ini menjadi fondasi dari sistem pemerintahan modern di banyak negara, termasuk Indonesia. Namun, dalam praktiknya, pembagian kekuasaan tersebut mengalami perluasan dan adaptasi sesuai dengan perkembangan kebutuhan negara modern yang semakin kompleks dan menuntut efisiensi, profesionalisme, serta netralitas dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan (Azis, 2024).

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, struktur kekuasaan negara memang pada awalnya mengikuti prinsip dasar trias politica, yang kemudian diakomodasi dalam UUD 1945 setelah dilakukan perubahan pada masa reformasi. Namun, seiring waktu, lahirlah berbagai lembaga baru yang tidak secara jelas berada dalam salah satu dari tiga cabang kekuasaan tersebut, tetapi tetap memiliki peran strategis dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Lembaga-lembaga ini dikenal sebagai lembaga negara independen, yang dibentuk melalui undang-undang untuk mengemban fungsi tertentu secara netral, profesional, dan bebas dari intervensi politik. Kelahiran lembaga ini tidak berarti menyalahi

prinsip trias politica, tetapi justru memperkuat prinsip pengawasan dan pembagian kekuasaan secara lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan negara.

Contoh konkret dari lembaga negara independen di Indonesia meliputi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjalankan fungsi pemberantasan korupsi secara independen; Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengatur dan menyelenggarakan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; Komisi Yudisial (KY) yang memiliki kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung serta mengawasi perilaku hakim; dan Komnas HAM yang mengurus perlindungan hak asasi manusia. Keempat lembaga ini tidak dapat digolongkan ke dalam eksekutif, legislatif, atau yudikatif secara murni, namun eksistensinya diakui secara hukum dan konstitusional sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia yang berkembang (Huda, 2019).

Kehadiran lembaga-lembaga negara independen ini menandai transformasi dari konsep klasik trias politica ke dalam bentuk sistem pemerintahan yang lebih fungsional dan adaptif. Prinsip checks and balances tidak lagi hanya dijalankan secara horizontal antar cabang kekuasaan utama, tetapi juga dilakukan secara vertikal dan lintas sektor melalui lembaga-lembaga pengawasan yang independen. Hal ini merupakan refleksi dari kompleksitas isu-isu kontemporer seperti korupsi, pelanggaran HAM, dan integritas pemilu, yang membutuhkan badan khusus yang tidak tunduk pada kepentingan politik praktis. Dengan demikian, lembaga negara independen menjadi elemen penting dalam menjamin good governance dan memperkuat demokrasi substansial.

Secara keseluruhan, perkembangan lembaga negara independen dalam struktur ketatanegaraan Indonesia menunjukkan bahwa konsep pemisahan kekuasaan (separation of powers) telah berkembang menjadi pemisahan dan distribusi fungsi pemerintahan yang lebih dinamis. Hal ini bukanlah penyimpangan dari prinsip trias politica, melainkan perluasan dari prinsip tersebut untuk menjawab kebutuhan tata kelola negara modern. Lembaga-lembaga ini hadir sebagai manifestasi dari semangat reformasi, yang menginginkan adanya lembaga pengawasan dan pelayanan publik yang bersih, mandiri, serta akuntabel. Maka, dalam kerangka negara hukum demokratis, keberadaan lembaga negara independen adalah langkah maju yang patut dipertahankan dan terus diperkuat demi menjaga keseimbangan kekuasaan dan integritas pemerintahan (Mazjah, 2020).

#### **d. Teori Check and Balances**

Teori checks and balances merupakan konsep fundamental dalam sistem ketatanegaraan modern yang bertujuan untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga atau cabang pemerintahan tertentu. Dalam teori ini, kekuasaan negara dibagi dan disebarikan ke berbagai lembaga yang memiliki kewenangan saling mengawasi dan mengimbangi (balance) satu sama lain. Mekanisme ini penting agar tidak ada lembaga yang menjalankan kekuasaan secara absolut dan berpotensi menyalahgunakan kewenangannya. Dengan demikian, checks and balances berfungsi sebagai pengaman demokrasi dan penjamin tegaknya negara hukum yang adil dan transparan.

Dalam konteks Indonesia, teori checks and balances menjadi landasan utama dalam pembentukan lembaga negara independen yang memiliki tugas pengawasan khusus terhadap lembaga negara lain. Lembaga-lembaga independen ini didesain untuk menjadi penyeimbang (check) yang objektif dan profesional, sehingga pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dapat berlangsung tanpa bias dan intervensi politik. Contohnya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang secara independen melakukan pengawasan dan pemberantasan praktik korupsi di tubuh pemerintahan, terutama dalam cabang eksekutif dan legislatif, yang seringkali rawan terhadap penyalahgunaan kekuasaan (Suyatmiko & Nicola, 2019).

Keberadaan lembaga negara independen sebagai perwujudan teori checks and balances juga memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola negara. Dengan fungsi pengawasan yang efektif dan mandiri, lembaga-lembaga ini mampu mendeteksi dan menindak pelanggaran serta penyimpangan tanpa harus terjebak dalam konflik kepentingan yang mungkin muncul bila pengawasan dilakukan oleh lembaga yang berada dalam struktur kekuasaan yang sama. Oleh karena itu, lembaga negara independen menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan sekaligus meningkatkan kualitas pemerintahan yang bersih, transparan, dan demokratis.

Menurut Mahfud MD (2009), prinsip check and balances yang sehat harus didukung oleh keberadaan lembaga pengawas yang bebas dari tekanan politik dan memiliki legitimasi hukum yang kuat. Dalam konteks Indonesia, lembaga independen menjadi salah satu instrumen utama untuk menjaga integritas sistem pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap lembaga Negara (Mochtar & Satriawan, 2009).

#### **e. Klasifikasi Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

Jimly Asshiddiqie, seorang ahli hukum tata negara terkemuka di Indonesia, mengemukakan pembagian lembaga negara di Indonesia ke dalam tiga kategori besar yang mencerminkan

kompleksitas struktur ketatanegaraan modern. Kategori pertama adalah lembaga negara utama (main state organs) yang mencakup institusi-institusi kunci seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga-lembaga ini memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan kekuasaan negara sesuai dengan pembagian fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang diamanatkan oleh UUD 1945. Mereka menjadi pilar utama dalam struktur pemerintahan dan menjalankan fungsi kenegaraan yang paling fundamental (Sabrina & Khalid, 2023).

Kategori kedua menurut Jimly adalah lembaga negara penunjang (supporting state organs), seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Yudisial (KY). Lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai pelengkap yang membantu menjalankan fungsi lembaga utama secara efektif dan transparan. Misalnya, BPK bertugas mengawasi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sementara KY mengawasi integritas para hakim. Meskipun bukan lembaga utama, peran mereka sangat krusial untuk menjaga akuntabilitas dan penegakan hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kategori ketiga adalah lembaga negara independen (independent state organs), yang meliputi lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan lainnya. Lembaga-lembaga ini biasanya dibentuk melalui undang-undang khusus dan diberikan kewenangan yang unik serta mandiri untuk menjalankan fungsi tertentu yang tidak dilaksanakan oleh lembaga lain. Ciri khas lembaga independen adalah kebebasan mereka dari intervensi politik dan struktural sehingga dapat menjalankan tugas secara profesional, netral, dan efektif (Eddyono, 2010).

Lembaga negara independen ini sering disebut sebagai quasi-state organs karena meskipun mereka tidak termasuk lembaga konstitusional dalam arti sempit atau eksplisit disebutkan dalam UUD 1945, peran dan fungsi mereka sangat penting dalam praktik ketatanegaraan modern. Mereka melaksanakan fungsi-fungsi vital seperti pengawasan pemilu, pemberantasan korupsi, dan perlindungan hak asasi manusia yang menjadi kebutuhan mendesak dalam tata kelola negara demokratis. Oleh karena itu, meskipun keberadaan mereka diatur lebih rinci dalam undang-undang, lembaga-lembaga ini mendapat pengakuan dan legitimasi yang kuat dalam sistem hukum dan politik Indonesia.

Secara keseluruhan, pembagian lembaga negara menurut Jimly Asshiddiqie ini menunjukkan bagaimana struktur ketatanegaraan Indonesia berkembang dari kerangka klasik yang hanya mengenal legislatif, eksekutif, dan yudikatif, menjadi sistem yang lebih kompleks dan adaptif. Kehadiran lembaga negara independen merupakan respons terhadap dinamika sosial-politik dan kebutuhan pengawasan yang lebih profesional dan efektif. Dengan begitu, ketiga kategori lembaga negara ini saling melengkapi dan membentuk sistem pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan mampu menjawab tantangan zaman.

## **PEMBAHASAN**

### **Lembaga Negara Independen Dalam Konteks Ketatanegaraan Indonesia**

Lembaga negara independen adalah institusi yang dibentuk oleh negara, melalui Undang-Undang atau dasar konstitusi, untuk menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan tertentu yang bersifat strategis dan membutuhkan tingkat independensi tinggi. Keberadaan lembaga ini muncul sebagai respon atas kebutuhan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan terbebas dari pengaruh politik praktis. Dalam praktiknya, lembaga independen diberi kewenangan penuh untuk mengatur, mengawasi, atau bahkan mengambil keputusan secara mandiri tanpa intervensi dari lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Secara konsep, lembaga negara independen tidak termasuk ke dalam tiga cabang kekuasaan klasik yang dikenal dalam teori trias politica: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Mereka berdiri di luar struktur kekuasaan formal namun memiliki fungsi vital dalam menjaga demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia. Lembaga-lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komnas HAM adalah contoh konkret dari lembaga negara independen yang memiliki fungsi pengawasan dan pengaturan dalam ruang publik yang sensitif dan penting (Jayadi et al., 2022).

Ciri utama lembaga negara independen adalah adanya jaminan independensi struktural dan fungsional. Secara struktural, lembaga ini tidak berada di bawah komando atau subordinasi lembaga negara lain. Sedangkan secara fungsional, mereka memiliki kewenangan yang bersifat mandiri, mulai dari pembuatan kebijakan internal hingga pelaksanaan teknis lapangan. Hal ini dimaksudkan agar lembaga-lembaga tersebut dapat bekerja dengan objektif, adil, dan transparan.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga independen menjadi pelengkap sekaligus penyeimbang dari lembaga-lembaga negara utama. Keberadaannya membantu menjembatani kelemahan atau kekosongan fungsi dalam lembaga-lembaga konvensional. Misalnya, keberadaan KPU

sebagai penyelenggara pemilu yang independen diharapkan mampu menjaga netralitas dan integritas proses demokrasi yang sebelumnya dijalankan oleh pemerintah (eksekutif), yang rawan disusupi kepentingan politik.

Secara historis, lembaga negara independen di Indonesia mulai banyak berkembang setelah reformasi 1998. Reformasi membuka jalan bagi lahirnya berbagai institusi yang bertujuan untuk memperkuat prinsip-prinsip good governance. Dalam konteks ini, lembaga independen dipandang sebagai bagian dari inovasi kelembagaan dalam sistem demokrasi konstitusional yang lebih terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

### **Kedudukan Hukum Dan Konstitusional Lembaga-Lembaga Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia**

Kedudukan hukum lembaga negara independen dalam struktur ketatanegaraan Indonesia bersifat unik dan fleksibel. Sebagian besar dari lembaga ini tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945, tetapi eksistensinya dijamin dan dibentuk melalui undang-undang organik. Artinya, dasar hukum dari lembaga independen umumnya bertumpu pada produk legislatif yang memberikan legitimasi yuridis atas fungsi, wewenang, dan mekanisme kerjanya. Namun, beberapa di antaranya seperti Komisi Yudisial dan Komnas HAM telah memperoleh pengakuan secara konstitusional, menunjukkan adanya perkembangan dalam pengakuan formal terhadap lembaga independen.

Dari sisi konstitusionalitas, lembaga-lembaga negara independen kerap digolongkan sebagai "auxiliary state organs" atau lembaga negara penunjang yang membantu melengkapi struktur utama kekuasaan negara. Meski tidak masuk dalam struktur trias politica, lembaga independen dipandang sebagai elemen penting yang mendukung prinsip checks and balances dalam sistem demokrasi. Kedudukannya menjadi semacam "wasit" yang menjaga agar kekuasaan negara tetap berada dalam koridor hukum dan tidak menyimpang dari mandat konstitusi (Sabrina & Khalid, 2023).

Dalam praktiknya, kedudukan lembaga independen seringkali menimbulkan debat yuridis dan politik, terutama ketika terjadi tumpang tindih kewenangan atau ketidaksesuaian tafsir hukum antar lembaga negara. Mahkamah Konstitusi misalnya, beberapa kali menerima permohonan uji materi yang menyangkut kewenangan lembaga-lembaga independen. Meskipun demikian, selama dasar hukum pembentukannya sah dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, maka keberadaan lembaga independen tetap diakui dalam struktur ketatanegaraan.

Kedudukan ini semakin diperkuat dengan adanya keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa lembaga negara independen memiliki legitimasi untuk menjalankan fungsi negara tertentu secara profesional. Misalnya, dalam putusan-putusan terkait KPK atau KPU, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa lembaga-lembaga tersebut harus dijaga independensinya dan tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan lain. Dengan demikian, kedudukan hukum lembaga independen tidak dapat dianggap sebagai lembaga "di bawah" kekuasaan lain, tetapi sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan yang berdiri sendiri (Jayadi et al., 2022).

Secara keseluruhan, kedudukan lembaga negara independen dalam struktur ketatanegaraan Indonesia berada di wilayah "intermediatif" antara kekuasaan formal dan kontrol publik. Ia bukan lembaga kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif secara langsung, tetapi memiliki otoritas tersendiri yang legal dan konstitusional. Ini menegaskan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia telah berkembang dari model kekuasaan klasik menuju struktur yang lebih majemuk dan adaptif terhadap dinamika sosial-politik modern.

### **Tantangan, Konflik Kewenangan, Dan Problematika Hukum Yang Dihadapi Oleh Lembaga Negara Independen Dalam Menjalankan Fungsinya**

Lembaga negara independen di Indonesia menghadapi berbagai tantangan serius yang dapat menghambat kinerja dan efektivitasnya. Salah satu tantangan utama adalah intervensi politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama dalam proses seleksi dan pengangkatan pimpinan lembaga. Banyak lembaga independen yang sejatinya dibentuk untuk menjamin objektivitas dan netralitas, justru terjebak dalam tarik-menarik kepentingan politik ketika pimpinan lembaganya berasal dari kompromi antara elit politik, seperti yang kerap terjadi dalam pemilihan komisioner KPU, anggota KY, atau pimpinan KPK.

Selain itu, konflik kewenangan juga menjadi problematik. Beberapa lembaga independen memiliki kewenangan yang bersinggungan dengan lembaga negara lainnya, yang menimbulkan ketidakjelasan batas fungsi. Misalnya, KPK dalam menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan sering mengalami gesekan dengan Polri dan Kejaksaan. Sementara itu, Komnas HAM juga pernah mengalami ketegangan dengan aparat penegak hukum terkait penyelidikan pelanggaran HAM berat.

Ketidaktegasaan dalam batas tugas dan wewenang menjadi sumber konflik yang menghambat efektivitas kerja lembaga. Dari sisi hukum, banyak lembaga independen menghadapi inkonsistensi regulasi yang membuat mereka rentan terhadap delegitimasi. Undang-undang pembentuknya terkadang mengalami revisi atau diubah secara politis untuk mengurangi independensinya, seperti yang pernah terjadi dalam revisi UU KPK tahun 2019. Proses legislasi yang tidak berpihak pada prinsip-prinsip independensi dan akuntabilitas dapat membatasi ruang gerak lembaga dan mengubah arah fungsinya secara mendasar.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Sebagai lembaga yang bekerja secara mandiri, banyak lembaga independen mengalami kesulitan dalam mengakses dukungan fiskal yang memadai. Keterbatasan dana ini dapat berdampak pada efektivitas program kerja, keterjangkauan layanan, serta kualitas hasil kerja lembaga. Selain itu, perekrutan SDM yang tidak transparan atau tidak berbasis meritokrasi juga dapat memperlemah kapabilitas internal lembaga. Akhirnya, lembaga independen juga menghadapi tantangan dalam hal kepercayaan publik. Ketika lembaga gagal menunjukkan kinerja yang optimal atau tersandung kasus-kasus internal seperti korupsi, pelanggaran etik, atau ketidaktransparanan, maka kepercayaan masyarakat akan menurun. Padahal, legitimasi lembaga independen sangat bertumpu pada kepercayaan publik sebagai basis moral dan sosial untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan integritas dalam pemerintahan.

## KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan, lembaga-lembaga negara independen memegang peranan yang sangat penting dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Keberadaan mereka tidak hanya melengkapi fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan penyeimbang kekuasaan yang menjamin transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang secara khusus dan independensi yang melekat, lembaga-lembaga ini mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan bebas dari tekanan politik, sehingga menjaga agar kekuasaan tidak terpusat pada satu pihak saja. Kedudukan hukum dan konstitusional lembaga negara independen, meskipun tidak selalu secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, telah diakui dan diperkuat melalui berbagai regulasi dan praktik ketatanegaraan. Hal ini menunjukkan adaptasi sistem ketatanegaraan Indonesia yang responsif terhadap kebutuhan pengawasan lintas lembaga dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan demokratis. Lembaga-lembaga seperti KPK, KPU, dan Komnas HAM menjadi contoh konkret bagaimana institusi independen dapat berkontribusi dalam mendorong penyelenggaraan negara yang lebih efektif dan berintegritas. Namun demikian, lembaga negara independen juga menghadapi berbagai tantangan dan problematika, termasuk konflik kewenangan, intervensi politik, serta isu sumber daya dan legitimasi. Oleh karena itu, penguatan peran dan kedudukan lembaga-lembaga ini harus terus diupayakan melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan penguatan dukungan publik agar independensi dan efektivitas mereka dapat terjaga secara berkelanjutan. integral dari struktur ketatanegaraan Indonesia yang modern dan responsif terhadap dinamika zaman.

## REFERENSI

- Alamsyah, B., & Huda, U. N. (2013). Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(1).
- Azis, M. A. (2024). Dynamics of Constitutional Change in Indonesia: Challenges and Solutions in the Modern Era. *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance*, 4(2).
- Daim, N. A. (2019). Urgensi Pengaturan Lembaga Negara Khusus dalam Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Konstitusi*, 16(1).
- Eddyono, L. W. (2010). Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 7(3).
- Hidayat, W., & Taufikurrahman, T. (2020). Aktivisme Politik Mahasiswa Islam Membangun Demokrasi Pasca Orde Baru. *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 3(2).
- Huda, N. (2019). *Hukum pemerintahan daerah*. Nusa Media.
- Idul Rishan, S. H. (2020). *Politik Hukum dan Dampak Perubahan UU 19 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Illahi, B. K., & Alia, M. I. (2017). Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama

- BPK dan KPK. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 3(2)
- Jayadi, H., Basniwati, A. D., & Sofwan, S. (2022). Lembaga-lembaga Negara Sederajat Dalam Struktur Kelembagaan Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 7(2).
- Mashudi, M., Effendi, P., Basid, A., & Fadli, A. R. (2023). Pemaksaan Konsep Trias Politica Pada Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *UNES Law Review*, 5(4)
- Maulana, A. (2019). Faktor-faktor pembentukan daerah otonomi baru dan dampaknya terhadap keuangan negara. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 7(2)
- Mazjah, R. M. I. (2020). Dimensi Pengawasan pada Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat kepada Komisi Kejaksaan dalam Tinjauan Hukum Progresif. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 11(2)
- Mochtar, Z. A., & Satriawan, I. (2009). Efektivitas Sistem Penyeleksian Pejabat Komisi Negara di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 6(3)
- Moonti, R. M. (2017). Hakikat Otonomi Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 20(2)
- MUSRIZA, R. (n.d.). Rekonstruksi Mekanisme Pengisian Jabatan Jaksa Agung Untuk Mewujudkan Kejaksaan Yang Independen Dalam Penegakan Hukum. *Universitas Jambi*.
- Sabrina, S., & Khalid, K. (2023). Analisis pemberhentian hakim mahkamah konstitusi Aswanto oleh dewan perwakilan rakyat ditinjau dari ketatanegaraan di Indonesia. *Analisis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Ditinjau Dari Ketatanegaraan Di Indonesia*, 9(2)
- Samangun, C., Renyaan, Y., Kameubun, X., & Tambunan, I. I. (2019). Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dprd Berdasarkan Prinsip Good Governance Di Era Otonomi Daerah. *PATRIOT*
- Siahaan, M. (2010). Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan. *Jurnal Konstitusi*, 7(4)
- Suyatmiko, W. H., & Nicola, A. (2019). Menakar lembaga antikorupsi: studi peninjauan kinerja komisi pemberantasan korupsi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(2)
- Tome, A. H. (2012). Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Ditinjau Dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010. *Jurnal Hukum Unsrat*, 20(3)